

SKRIPSI

**KONTES SATWA DI KOTA PALEMBANG DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**



Oleh:

Muhammad Apriyadi

14170114

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Apriyadi
Nim/Jurusan : 14170114/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Kontes Satwa Di Kota Palembang Dalam Tinjauan Hukum
Ekonomi Syari'ah

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Muhammad Apriyadi
NIM.14170114



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Apriyadi
Nim/Jurusan : 14170114/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Kontes Satwa Di Kota Palembang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah


Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal Mei 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama: Dr. Heri Junaidi, MA
t.t : 

Tanggal Pembimbing Kedua: Armasito, S.Ag., MH
t.t : 

Tanggal Penguji Utama : Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag
t.t : 

Tanggal Penguji Kedua : Gibtiah, M.Ag
t.t : 

Tanggal Ketua : Dra. Atika, M.Hum
t.t : 

Tanggal Sekretaris : Armasito, S.Ag., MH
t.t : 



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : Muhammad Apriyadi
Nim/Jurusan : 14170114/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **Kontes Satwa Di Kota Palembang Dalam Tinjauan
Hukum Ekonomi Syari'ah**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Mei 2018



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Muhammad Apriyadi
Nim/Jurusan : 14170114/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Skripsi Berjudul : **Kontes Satwa Di Kota Palembang Dalam Tinjauan
Hukum Ekonomi Syari'ah**

Palembang, Mei 2018

Pembimbing Utama

Dr. Heri Junaidi, MA
NIP: 196901241998031006

Pembimbing Kedua

Armasito, S.Ag., MH
NIP: 197206102007012031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Apriyadi
NIM/ Program Studi : 14170114/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **Kontes Satwa Di Kota Palembang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Palembang, Juni 2018
Penguji Kedua

Drs. M. Dzulfikridin, M.Ag
NIP. 196807051993031004

Gibtiah, M.Ag
NIP. 197302122002122002

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan tiadalah hewan-hewan yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

(Q.S. Al-An'am: 38)

Skripsi ini didedikasikan untuk:

- 1. Almamater UIN Raden Fatah Palembang.**
- 2. Intelektual yang perhatian terhadap kajian Hukum Ekonomi Syari'ah.**

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di *Gantangan Latber RF (Latihan Bersama Ryan Futsal)* kecamatan seberang ulu satu kota Palembang dengan judul “Kontes Satwa Di Kota Palembang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah”. Skripsi ini mengulas permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana mekanisme kontes satwa (burung berkicau) di kecamatan 1 ulu kota Palembang? dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap kontes satwa (burung berkicau) di kecamatan 1 ulu kota Palembang?

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan jenis data kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, dokumentasi, objek penelitian, dan informan penelitian. Data dianalisis menggunakan metode dekriptif analisis dengan pola pikir induktif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kontes satwa (burung berkicau) di *Gantangan Latber RF* kecamatan seberang ulu satu kota Palembang dan kemudian menganalisisnya dengan Hukum Ekonomi Syari’ah.

Hasil penelitian lapangan dalam kontes satwa (burung berkicau) di *Gantangan Latber RF* kecamatan seberang ulu satu kota Palembang ini menunjukkan bahwa kontes tersebut merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Peserta yang mengikuti kontes diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran. Pembelian tiket ini pada dasarnya adalah penarikan dana partisipasi peserta yang dialokasikan 50% untuk hadiah uang tunai dan sisanya untuk biaya perawatan *gantangan* serta honor panitia. Adapun jika ditinjau dengan hukum ekonomi syari’ah berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan kontes burung berkicau yang diselenggarakan oleh *Gantangan Latber RF* mengandung unsur *maysir* karena terdapat perputaran uang dana alokasi pembelian tiket peserta yang digunakan untuk pembayaran honor juri, panitia, hadiah, beserta keuntungan pengelola.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pengelola *Gantangan* kontes satwa (burung berkicau) di *Gantangan Latber RF* hendaknya tidak hanya menggunakan uang pribadi dan uang peserta sebagai hadiah, tetapi juga menerima sponsor dari perusahaan-perusahaan lain agar kontes ini lebih diminati oleh masyarakat dan burung berkicau lebih terawat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan
Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan tanggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	'	Ha
ء	hamzah	y	Apostrof
ي	ya'		Ye

B. Konsomen Rangkap Karena Syaddah Di Tulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini dapat diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah Al-Auiliya
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul Fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Kasrah	Ditulis	i
َ	Fathah	Ditulis	a
ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya'	Ditulis	A
ماتي	Ditulis	Yas'a
يسعى	Ditulis	I
Kasrah + ya'	Ditulis	Karim
ماتي	Ditulis	U
كريم	Ditulis	Furud
Dammah + wawu mati		
فروض		

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'	Ditulis	Ai
ماتي	Ditulis	Bainakum
بينكم	Ditulis	Au
Fathah + wawu	Ditulis	Qulun
ماتي		
قول		

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisah Dengan Apostrof

النتم	Ditulis	A'antum
اعتت	Ditulis	U'iddat
لنن شكر تم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan mengadakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama
اشمس	Ditulis	As-Syams

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

نوي الفروض	Ditulis	Zawi Al-Furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl A-Sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita mampu menghirup segarnya nafas dunia dalam keadaan sehat tanpa kurang sedikitpun. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan tegarnya hati dan pikiran sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya Skripsi yang berjudul "*Kontes Satwa Di Kota Palembang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah*" ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Seiring dengan selesainya skripsi ini diucapkan doa dan syukur yang tiada terkira, terutama terima kasihku untuk kedua orang tuaku, Bapak **Asrul Sani** dan Ibu **Nilawati**, yang keduanya tiada pernah henti memberiku semangat, doa, suport, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Skripsi ini adalah kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu disertai doa bakti anakmu" *ya Allah, terima kasih telah engkau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik dari kecil hingga sampai sekarang. Berikanlah mereka setimpal surga firdausmu dan haramkanlah mereka nanti dari api nerakamu*" *Aaamiiin*.

Selanjutnya terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam proses studi ini:

1. Bapak **Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., PhD** selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag** selaku ketua Dekan Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu **Romziatussa'adah, S.H., M.Hum** selaku Penasehat Akademik.
4. Ibu **Atika, M.Hum** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah beserta Stafnya.

5. Bapak **Dr. Heri Junaidi, MA** dan ibu **Armasito, S.Ag., M.H** selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu memberikan masukan-masukan dan arahan untuk menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. **Bapak dan Ibu dosen** di lingkungan fakultas syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing dan memberikan wawasan.
7. **Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang** Yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan *literatur* yang ada.
8. Ayundaku **Mareta Erzaliyanti, S.Pd** selaku ayuk kandungku yang telah memberikan kontribusi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku ahmad mimbro, akbar tonison, akrom mizan, andri pranata, adam azhar, lukman hakim, muhlisin, muhammad yudha handrata (alm), iqbal ghifari, andrean, maliki, jefri, merdi, wahyuga, fauzi, azmi, firman, kak alimin, kak pardi, yang telah memberikan do'a dan suportnya.
10. **Teman-teman seperjuanganku** di UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah, seluruh mahasiswa angkatan 2014 pada umumnya dan terkhusus pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. **Keluarga PSM UIN Raden Fatah Palembang.**

Dari semuanya, skripsi ini merupakan karya ilmiah ku yang masih banyak kelemahan dan sekaligus menjadi tanggungjawabku sendiri dalam semua kekurangan yang ada.

Palembang, Mei 2018

Penulis



Muhammad Apriyadi
NIM.14170114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN DEKAN.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN PENJILIDTAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Definisi Operasional	6
G. Penelitian Terdahulu.....	7
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II <i>MUSAABAQAH</i> DAN KONSEP MAYSIR DALAM HUKUM ISLAM	
A. <i>Musaabaqah</i>	
1. Pengertian <i>Musaabaqah</i>	13

2. Memperhatikan Pemberian Makanan.....	13
3. Tidak Memeras Tenaga Hewan Berlebihan.....	14
B. Kontes Satwa Berhadiah Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah	
1. Kontes Berhadiah Yang Diperbolehkan	17
2. Kontes Berhadiah Yang Dilarang	19
C. Konsep <i>Maysir</i>	
1. Pengertian <i>Maysir</i>	21
2. Dasar Hukum Larangan <i>Maysir</i>	24
3. Hikmah Pengharaman <i>Maysir</i>	26

BAB III DESKRIPSI KONTES SATWA (BURUNG BERKICAU) DI KECAMATAN 1 ULU KOTA PALEMBANG

A. Kontes-kontes Satwa Di Kota Palembang.....	29
B. Profil Kontes Satwa (Burung Berkicau) <i>Gantangan Latber RF</i> Kecamatan 1 Ulu Kota Palembang.....	32
1. Sejarah Singkat <i>Gantangan Latber RF</i> kecamatan 1 Ulu Kota Palembang.....	32
2. Kontes di <i>Gantangan Latber RF</i>	34
3. Sumber dan Alokasi Dana Penyelenggaraan Kontes Burung Berkicau di Kecamatan 1 Ulu Kota Palembang.....	37
C. Letak Wilayah Kontes Satwa Burung Berkicau di <i>Gantangan Latber RF</i> Kecamatan 1 Ulu kota Palembang	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Kontes Satwa (Burung Berkicau) di <i>Gantangan Latber RF</i> Kecamatan 1 Ulu Kota Palembang	39
1. Persiapan	39
2. Pendaftaran.....	41
3. Pelaksanaan Kontes.....	42
4. Penilaian Juri.....	43

5. Syarat dan Aturan Kontes Burung Berkicau.....	46
6. Pemberian Hadiah.....	46
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap kontes Satwa.....	48
1. Kontes Satwa Burung Berkicau di <i>Gantangan Latber RF</i> Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.....	48
2. Analisis <i>Maysir</i> Terhadap Hadiah Dalam Kontes Satwa Burung Berkicau di <i>Gantangan Latber RF</i>	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1	Pembagian kelas kontes burung berkicau di <i>Gantangan Latber RF</i>	36
2. Tabel 3.2	Jenis burung berkicau yang dikonteskan di <i>Gantangan Latber RF</i>	37
3. Tabel 3.3	Persiapan yang dilakukan peserta kontes burung berkicau di <i>Gantangan Latber RF</i>	40

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1	Foto bersama satwa burung hantu.....	32
2. Gambar 3.2	Foto bersama pencinta satwa ular albino.....	32
3. Gambar 3.3	Antusias peserta mendaftar kontes burung Berkicau di <i>Gantangan Latber RF</i>	44
4. Gambar 3.4	Pelaksanaan Kontes Burung Berkicau di <i>Gantangan Latber RF</i>	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama realis, tidak tenggelam dalam dunia khayal dan lamunan. Tetapi Islam berjalan bersama manusia di atas dunia realita dan alam kenyataan. Ada sebagian kalangan yang memandang bahwa menjadi muslim sejati itu harus selalu serius, tekun ibadah dan menjauhi hiburan dan kesenangan duniawi. Pandangan ini tentu saja tidak keliru, selama itu merupakan pilihan pribadi masing-masing.¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Salah satunya adalah sumber daya alam hewani baik yang hidup di darat, air, ataupun di udara yang disebut juga dengan satwa. Satwa lebih dikenal dengan sebutan hewan, contoh satwa seperti burung, kucing, ikan, ular, dan berbagai macam lainnya. Adapun yang populasinya masih terjaga dan ada pula yang sudah mulai langka. Satwa disebut sumber daya alam karena sama seperti tumbuhan yaitu merupakan makhluk hidup yang tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi juga berperan besar dalam siklus kehidupan di alam.²

Allah SWT menciptakan hewan-hewan baik yang hidup di udara, darat dan air dengan berbagai macam jenis, bentuk, ukuran dan warnanya adalah demi kemaslahatan umat manusia secara umum, agar mereka dapat

¹Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan Seni Permainan & Hiburan*, (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2011), hlm. 17.

²Diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa/>, pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 21:15 WIB.

mengambil manfaat dari hewan-hewan tersebut (menyantap dagingnya, menunggangi punggungnya, memanfaatkan tulang, kulit dan bulunya atau hanya sekedar menjadikannya perhiasan). Disisi lain hewan-hewan itu sebagai sarana untuk *mentadabburi* kebesaran dan kekuasaan Allah yang mengantarkan manusia untuk lebih dekat dan taat kepadanya serta mensyukuri karunia pemberiannya.³ Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Ada kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran karena rasa lelah habis bekerja.⁴

Salah satu berbagai macam hiburan bagi manusia adalah memelihara burung berkicau. Kicauan burung menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Bukan hanya sekedar dipelihara, sering kali mengikutsertakan burung berkicau peliharaannya dalam kontes. Beraneka ragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam kontes. Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, menjadikan bisnis, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan harga jual burung berkicau peliharaannya.⁵

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu kontes dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya,

³Diakses dari <http://wahdah.or.id/hukum-memperlombakan-hewan-peliharaan/>, pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 22:10 WIB.

⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005), hal, 10.

⁵Adi Hartanto sebagai peserta kontes, Wawancara, tanggal 10 januari 2018.

mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti hewan jenis unggas atau hewan lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya.

Adakalanya kontes diadakan tanpa disertai hadiah, namun sering kali dengan hadiah. Para ulama sepakat untuk memperbolehkan kontes tanpa hadiah. Rasulullah SAW pun pernah melakukan lomba lari dengan istrinya, yang pada putaran pertama berhasil mengalahkan beliau. Namun saat Aisyah sudah mulai gemuk, beliau yang mengalahkan Aisyah.⁶ Sedangkan untuk kontes disertai hadiah, ulama membagi menjadi dua yaitu diperbolehkan dan dilarang.

Dalam kontes berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. Selain itu juga cara memenangkan kontes perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk perbuatan mengundi nasib (*azlam*). Allah SWT mengharamkan *maysir* dan *azlam* sebagaimana yang tersurat dalam surah *al-Maidah* ayat 90:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Menurut data awal diketahui bahwa kota Palembang seperti kota-kota lainnya memiliki kreatifitas dalam meningkatkan kualitas kebersamaan antara manusia dan hewan. Hal tersebut terlihat dari berbagai kegiatan

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, hlm. 14.

⁷ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

yang muncul dalam aktifitas-aktifitas seperti kontes-kontes satwa peliharaan. Dalam sebuah brosur pada tanggal 4 Mei 2014 yang lalu ada kegiatan kontes burung berkicau pertama yang bertema Gebyar Palembang Cup 1 di daerah Jakabaring dekaranas hingga sampai saat ini rutinitas hobi pencinta burung berkicau tersebut masih berjalan diberbagai wilayah-wilayah kota Palembang. Sementara di data-data lain memperlihatkan ada berbagai macam kontes satwa seperti kontes macam-macam *reftil*, kucing, ikan, anjing, burung berkicau dan hewan lainnya yang sering dilaksanakan di mall dan tempat-tempat tertentu di kota Palembang. Pada tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan kontes satwa namun mereka nampaknya lebih mengapresiasi terhadap prosesnya seperti membayar pendaftaran, dengan hadiah yang menggiurkan berupa uang tunai, tropi, sertifikat, serta sebagaimana cara lainnya belum dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ini akan lebih jauh dalam mengkaji hukum Islam secara komprehensif terhadap kontes satwa dengan fokus wilayah kecamatan 1 ulu kota Palembang. Maka penelitian selanjutnya dituangkan dalam berbentuk skripsi yang berjudul **“Kontes Satwa Di Kota Palembang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Kontes Satwa (burung berkicau) di kecamatan seberang ulu satu kota Palembang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Kontes Satwa burung berkicau di kecamatan seberang ulu satu kota Palembang ?

C. Batasan Masalah

Mengingat pembahasan mengenai kontes satwa sangatlah luas, maka pada pembahasan kali ini akan dibatasi seputar kontes satwa yaitu burung berkicau seperti jenis Love Bird atau Kacer yang berada di kawasan jalan K.H.Wahid Hasyim kecamatan seberang ulu satu kota Palembang dan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang bagaimana mekanisme kontes satwa (burung berkicau) di kecamatan seberang ulu satu kota Palembang.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap kontes satwa (burung berkicau) di kecamatan seberang ulu satu kota Palembang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan sumbangan atau kontribusi kepada masyarakat tentang pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Menambah wawasan lebih dalam terhadap khazanah *literatur* ilmiah keIslaman, pengetahuan dan mengenai kontes satwa, khususnya bagi masyarakat kalangan muslim di Palembang.

3. Untuk menambah koleksi dan menambah *literatur* bacaan perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam studi ini adalah:

1. Kontes : Perlombaan yang terutama berfokus pada keindahan, bentuk, suara, karakter, karisma, dan sebagainya untuk kriteria penilaian juri.
2. Satwa : Segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air, dan udara.
3. Palembang : Pusat Kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kecamatan seberang ulu satu : Bagian dari kota Palembang salah satu tempat untuk menggantangkan sangkar burung berkicau saat diikutsertakan dalam kontes yang berlokasi di jalan K.H. Wahid Hasyim kecamatan seberang ulu satu kota Palembang.
5. Hukum Ekonomi Syari'ah : Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram

merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber *legislasi* di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.⁸

G. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan tema yang diteliti antara lain sebagai berikut :

Pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Luluk Faridah pada tahun 2001 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya”. Penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam tentang *azlam* (mengundi nasib). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa lomba pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai Ria Kenjeran, Surabaya, diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak ada unsur *azlam* (mengundi nasib), hanya sekedar perlombaan untuk hiburan belaka.⁹

Kedua adalah skripsi tahun 2010 yang ditulis oleh Nisaul Faidah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya” mengenai undian berhadiah dengan analisis *maysir*. Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik undian tabungan BRI

⁸ Diakses dari <http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-hukum-ekonomi-syariah.html>, pada tanggal 14 februari 2018 pukul 20:00 WIB.

⁹Luluk Faridah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

Britama pada Bank BRI cabang Surabaya bukan termasuk praktik perjudian yang diharamkan oleh Islam karena praktik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi.¹⁰

Ketiga adalah skripsi tahun 2016 yang ditulis oleh Khusnul Hotimah dengan judul “Pelaksanaan Festival Kebudayaan *Jember Fashion Carnaval* di Kabupaten Jember dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Penulis menggunakan analisis *maslahah mursalah* dalam penelitian tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa festival tersebut membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat Jember, khususnya meningkatkan perekonomian rakyat di sektor ekonomi kreatif.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian *kualitatif* yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan *literatur* yang digunakan dan menelusuri langsung ke lokasi di kecamatan seberang ulu satu kota Palembang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Gantangan Latber RF* (latihan bersama ryan futsal) kecamatan seberang ulu satu kota Palembang, dan lokasi ini

¹⁰Nisaul Faidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

¹¹Khusnul Hotimah, “Pelaksanaan Festival Kebudayaan *Jember Fashion Carnaval* di Kabupaten Jember dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

termasuk daerah yang sering melakukan acara kontes burung berkicau dan dalam daerah pemerintahan kota Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data *kualitatif* adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, narasi, atau gambar.¹² Serta menelusuri mekanisme kontes satwa (burung berkicau) dan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1) Data Primer adalah data pokok yang diperoleh dengan menggunakan studi lapangan yang langsung mewawancarai serta pengamatan langsung melaksanakan kontes satwa burung berkicau tersebut.¹³

2) Data Sekunder adalah data pendukung diambil dari *literatur*.¹⁴

Seperti diambil dalam Buku Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, Ahmad Sarwat, Ibrahim Hosen, Fatwa-Fatwa Kotemporer Karya Yusuf al-Qardhawi, dan lain-lain. Data dokumentasi yang dilakukan seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kontes satwa burung berkicau yaitu brosur-

¹²Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial ; Teori Konsep dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 34.

¹³Sumadi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. hlm. 43.

¹⁴Sumadi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*, hlm. 48.

brosur, tiket pembayaran, hadiah dan juga menjadi data-data sekunder yang tidak dapat diabaikan.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah beberapa peserta kontes satwa burung berkicau sebanyak 10 orang di *Gantangan Latber RF* kecamatan seberang ulu satu kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara/*Interview* yaitu mengadakan Tanya Jawab langsung untuk memperoleh informasi.¹⁵
- b. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan yang tertulis seperti arsip-arsip, buku-buku dan lain sebagainya.¹⁶

6. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu masyarakat yang sering melakukan kontes satwa burung berkicau di *Gantangan Latber RF* kecamatan seberang ulu satu kota Palembang. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informan ini menguasai dan memahami data informasi, ataupun fakta dari objek penelitian, dengan kata lain informan

¹⁵Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2013. hlm. 228.

¹⁶Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 76.

penelitian adalah orang yang dalam latar penelitian. Berdasarkan ini jumlah mereka 10 orang. Mereka yang menjadi responden informan ialah adi, asbi, pardi, dedek, aan, andi, okta, bani, ahmad, dan sondi.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *metode deskriptif analisis* yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau *literatur* yang diperoleh sebelumnya.¹⁷ Kemudian penyajian itu disimpulkan secara *induktif* yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus ditarik umum sehingga penelitian ini dapat dengan mudah memahaminya.

I. Sistematika Penelitian

Di dalam penulisan ini akan memberikan gambaran secara garis besar di dalam sub-subnya yang terdiri dari bab pertama sampai akhir yaitu sebagai berikut :

- a. BAB I merupakan bab pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- b. BAB II *Masaabaqah* dan Konsep *Maysir* Dalam Hukum Islam, yang berisikan Pengertian Masaabaqah, Syarat Masaabaqah, Pengertian ‘Illat, Syarat ‘Illat, Kontes Satwa berhadiah dalam tinjauan hukum

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 87.

ekonomi syari'ah, kontes yang diperbolehkan dan dilarang, pengertian *maysir*, dasar hukum, hikmah *maysir*.

- c. BAB III Deskripsi Kontes Satwa (burung berkicau) di kecamatan seberang ulu satu kota Palembang, Kontes-kontes Satwa di Kota Palembang, Sejarah singkat kontes satwa (burung berkicau) *Gantangan Latber RF* di kecamatan seberang ulu satu kota Palembang, Sumber dana alokasi Kontes Satwa burung berkicau, Letak geografis kontes satwa (burung berkicau) di kecamatan seberang ulu satu kota Palembang.
- d. BAB VI Hasil Penelitian, Mekanisme kontes satwa (burung berkicau) di *Gantangan Latber RF* kecamatan seberang ulu satu kota Palembang, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap kontes satwa burung berkicau di kecamatan seberang ulu satu Kota Palembang.
- e. BAB V Kesimpulan dan Saran.

BAB II

***MUSAABAQAH* DAN KONSEP *MAYSIR* DALAM HUKUM ISLAM**

A. Musaabaqah

Musaabaqah adalah memperlombakan hewan atau lainnya. Termasuk juga lomba melempar panah dan tombak, lomba balap lari, memainkan senjata, balap kuda, dan keledai.¹⁸

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:¹⁹

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلِ أَوْ حَافِرٍ

Hadits ini menunjukkan bolehnya perlombaan atau kontes dengan hadiah. Dari seorang ulama menukilkan ijma' tentang kebolehannya secara garis besar. Perlombaan atau kontes bisa menjadi *mustahab* (sunnah) tergantung niat dan tujuan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Perlombaan kuda, panah dan yang termasuk perlengkapan perang termasuk diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, di mana hal itu termasuk membantu jihad fii sabiilillah.” Ia juga mengatakan, “Berlomba, gulat dan sebagainya, termasuk ketaatan jika tujuannya membela Islam, mengambil hadiahnya adalah mengambil yang hak. Bahkan boleh bermain yang ada maslahat tanpa ada madharratnya.” Ia Juga menjelaskan lagi, “Dan segala yang melalaikan serta membuat lalai dari perintah Allah, maka hal itu dilarang. Meskipun jenisnya tidak dilarang seperti jual beli dan perdagangan. Adapun semua permainan yang dilakukan oleh para pengangguran dan perbuatan sia-sia yang tidak bisa membantu hak syar'i, maka semuanya haram.”

1. *Musaabaqah* disyaratkan enam syarat :

¹⁸Diakses dari <https://yufidia.com/fikih-perlombaan-musaabaqah-bag-1/>, pada tanggal 30 mei 2018 pukul 22:00 WIB.

¹⁹“Tidak ada hadiah perlombaan, kecuali dalam pacuan unta, memanah atau pacuan kuda.” (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi)

- 1) Ditentukan kendaraan yang akan ditunggangi dengan melihat langsung.
- 2) Kendaraannya sama, juga dalam hal panah-memanah ditentukan siapa para pemanah, karena tujuannya adalah agar diketahui kemahiran mereka dalam memanah.
- 3) Ditentukan jarak agar diketahui siapa yang lebih dulu atau mendapatkannya, tentunya hal ini dengan ditentukan dari mana mulainya dan sampai dimana akhirnya.
- 4) Hadiahnya diberitahukan dan mubah.
- 5) Tidak ada perjudian di sana. Misalnya hadiah bukan dari para peserta atau salah satunya.
- 6) Untuk lomba memanah tidak boleh memanah sesuatu yang memiliki ruh, seperti burung dan sebagainya. Abdullah bin Umar pernah melihat beberapa orang yang menjadikan ayam sebagai sasaran, maka ia berkata:²⁰

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ
الرُّوحُ غَرَضًا

2. *Musaabaqah* dengan Hadiah :²¹

²⁰“*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

²¹Diakses dari <https://yufidia.com/fikih-perlombaan-musaabaqah-bag-1/>, pada tanggal 30 mei 2018 pukul 22:00 WIB.

- 1) Apabila lomba tersebut adalah lomba yang disebutkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti berkuda, pacuan unta dan memanah, maka pemenang boleh diberi hadiah.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ

Hal itu, karena perlombaan ini termasuk latihan berperang.

Hadits ini menunjukkan tidak boleh mengambil hadiah selain dari perlombaan ini. Namun ada yang mengatakan bahwa maksud hadits ini adalah bahwa perlombaan yang lebih berhak diadakan hadiah adalah tiga perlombaan ini, karena sepenuhnya manfaat dan maslahatnya yang merata.

- 2) Apabila lomba-lomba tersebut semakna dengan yang disebutkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seperti lomba lari, renang, gulat, dan lainnya, maka pendapat yang kuat adalah dibolehkan adanya hadiah bagi pemenangnya. Pendapat ini dipegang oleh ulama madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim.
- 3) Lomba yang bermanfaat, tetapi tidak semakna dengan lomba yang disebutkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Ibnu Hazm adalah tidak diperbolehkan adanya hadiah.

Namun sebagian ulama berpendapat boleh diberikan hadiah dengan syarat hadiah tersebut bukan dari peserta lomba agar selamat dari perjudian.

Menurut Syaikh Shalih Al Fauzan, bahwa perlombaan yang mubah terbagi dua:

1. Ada masalah syar'i di sana, seperti melatih berjihad dan latihan terhadap suatu ilmu. Diperbolehkan mengambil hadiah adalah dengan memperhatikan syarat-syarat sah *musaabaqah*.
2. Yang tujuannya hanya bermain saja, tetapi ada madharrat di sana. Hukumnya boleh, namun dengan syarat tidak melalaikan dari kewajiban atau tidak melalaikan dari dzikrullah dan shalat serta tidak boleh mengambil hadiah padanya.

B. 'Illat Maysir

'*Illat* merupakan suatu sifat yang terdapat pada suatu ashal (pokok) yang menjadi dasar hukumnya, dan dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum itu pada *far'* (cabangnya).²²

Dalam memandang '*illat*, para ulama terbagi menjadi tiga golongan :

1. Mazhab Hanafiyah dan Jumhur yang berpendapat bahwa nash-nash hukum pasti melihat '*illat*. Mereka mengatakan, sesungguhnya sumber hukum asal adalah '*illat* hukum itu sendiri, hingga ada petunjuk (*'illat*) lain yang menentukan. Kelompok ini dianut oleh

²²Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986) cet. 1, hlm. 83.

madzhab Malikiyah dan Hambaliyah dengan tokohnya Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyah.

2. Golongan yang beranggapan bahwa nash-nash hukum itu tidak ber-*'illat* kecuali ada dalil yang menentukan adanya *'illat*.
3. Ulama yang menentang qiyas yang menganggap tidak adanya *'illat* hukum seperti golongan Zhahiriyah.

Para ulama ushul fiqh membagi *'illat* itu menjadi beberapa segi, diantaranya adalah segi cara mendapatkannya dan bisa tidaknya *'illat* itu diterapkan pada kasus hukum lainnya.

1. Dari segi cara mendapatkannya *'illat* itu, menurut ulama ushul fiqh, ada dua macam, yaitu :
 - a) *'Illah Manshushah* adalah *'illat* yang di kandung langsung oleh nash. Jadi, apabila dalam nash terdapat *'illat* yang menyatakan begini, atau sebab begini, atau karena begini, maka sifat itu adalah *'illat* yang berdasar nash itu.
 - b) *'Illah Mustabathah* adalah *'illat* yang digalli oleh para mujtahid dari nash sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.
2. Dari segi cakupannya, *illat* itu ada dua macam yaitu :
 - a) *'Illah Muta'addiyah* adalah *'illat* yang ditetapkan suatu nash dan bisa diterapkan pada kasus hukum lainnya. Misalnya, *'illat* merugikan pihak lawan dalam perlombaan atau kontes juga terdapat pada taruhan, karena unsur perjudian dalam suatu permainan juga ada.

Oleh sebab itu, maka antara merugikan pihak lawan dan taruhan hukumnya sama, yaitu haram dilakukan karena terdapat untung bagi yang menang dan rugi bagi yang kalah. *'Illat ini* dapat dijadikan sifat dalam menetapkan suatu hukum.

- b) *'Illah Qashirah* adalah *'illat* yang terbatas pada suatu nash saja, tidak terdapat dalam kasus lain, baik *'illat* itu manshushah maupun musthanbathah. Misalnya, Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan mayoritas ahli kalam menyatakan bahwa *'illat* riba dalam memperjual belikan barang yang sejenis adalah nilainya.²³

C. Kontes Satwa Berhadiah Dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah

Kontes merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia. Hubungan yang terjalin dalam kontes bukanlah antara makhluk dengan penciptanya, melainkan terjadi di antara manusia. Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharuskan melakukan atau meninggalkannya.²⁴ Pada dasarnya, kontes diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan *Syari'ah*. Pada zaman Rasulullah pun sering diadakan lomba, seperti balap kuda, memanah, lomba lari, dan lain-lain. Seperti suatu ketika Rasulullah lomba lari dengan Aisyah r.a., dalam hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud.²⁵

²³Diakses dari <http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/pengertian-illat-pembagian-illat-syarat.html>, pada tanggal 3 Juni 2018 pukul 20:00 WIB.

²⁴Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*, (Surabaya: Alpha, 2007), hlm. 74.

²⁵Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, nomor hadis 22989, dan *Sunan Abu Dawud* nomor hadis 2214, Aplikasi *Lidwa Pusaka Online* dalam <http://app.lidwa.com>, lihat juga Faishal bin

عَنْ عَائِشَةَ قَلْتَسَابِقَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ
فَلَبِثْنَا حَتَّى
إِذَا أَرَهَقْتِي اللَّحْمُ سَابِقَتِي فَسَبَقْتِي فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ

Kontes pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang dipertunjukkan pada acara tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya, yang akhirnya, dipertandingkan dengan transaksi berhadiah.²⁶ Kontes berhadiah ini ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang.

1. Kontes Berhadiah yang Diperbolehkan

Adanya pertarungan atau hadiah dalam suatu permainan atau kontes tidak selalu diharamkan. Rasulullah sendiri pernah memberi hadiah kepada seorang pemenang lomba berkuda. Hadiah yang diberikan ini sebagai rangsangan agar pemain meningkatkan kemampuannya.

Dalam sebuah hadits riwayat Ahmad disebutkan:²⁷

Abdul Aziz, *Bustanu al-Ahbar Mukhtasar Naylu al-Awtar*, terj. Mu'ammal Hamidy et al. Jilid 6 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2985. (*Dari Aisyah r.a., ia berkata: Aku pernah diajak lari (cepat) oleh Rasulullah SAW dan aku menang. Dan kami biasa (lari cepat itu) sampai badanku menjadi gemuk, maka Rasulullah SAW dapat mengalahkan aku. Maka (ketika itu) beliau bersabda: "Ini dengan itu" (kemenanganku ini menebus kekalahanku dulu itu).* (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).).

²⁶Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah FiqhKontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 213.

²⁷Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, nomor hadits 5398, Aplikasi *Lidwa Pusaka Online* dalam <http://app.lidwa.com>, lihat juga Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanu al-Ahbar...*, 2968. (*Dari Ibnu 'Umar ia menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah mengadakan kontes berkuda dan beliau menang, dan dalam lafal lain dikatakan: Rasulullah SAW mengadakan kontes berkuda dan beliau memberi (hadiah) kepada pemenangnya.* (H.R. Ahmad)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ بِالْخَيْلِ، وَفِي لَفْظِ سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَأَعْطَى السَّابِقَ رَوَاهُ أَحْمَدُ

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengeluarkan suatu kontes dari kategori menyerupai perjudian adalah sebagai berikut:

- a. Hadiah itu dari satu orang saja seperti dari penguasa atau yang lain.

Barang siapa yang mengadakan kontes lalu menjelaskan bahwa yang menang akan memperoleh hadiah ini dan itu atau hadiah tersebut diambil dari baitul mal kaum muslimin maka itu diperbolehkan. Karena dalam kontes ini mengandung dorongan untuk melakukan jihad. Maka dari itu, jika ini dilakukan kontes seperti ini dibolehkan dan sah.²⁸ Misalnya kontes-kontes yang diadakan kepala daerah, gubernur dan mendapat dana dari sponsor serta hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut bukan biaya pendaftaran peserta.

- b. Dua orang atau lebih ikut serta dalam suatu kontes.

Mengambil hadiah dalam kontes diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berkontes atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berkontes yang mengeluarkan hadiah.²⁹ Misalnya salah satu pihak berkata, "Barang siapa yang menang dalam kontes ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku

²⁸Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*. (Jakarta : Amzah, 2006), hlm. 351.

²⁹Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*. hlm. 352.

tidak akan mendapatkan apapun dari kalian”. Kontes berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak merasa dirugikan karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemenang kontes. Pihak yang lain pun tidak dirugikan karena sekali pun mereka kalah dalam berkontes, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk diberikan kepada peserta yang menang.

- c. Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berkontes dengan adanya *Muhallil*.

Adanya peserta baru yang masuk untuk mengikuti kontes, namun dengan syarat peserta baru itu tidak membayar apapun. Peserta baru itu dinamakan ulam sebagai *muhallilan* (yang menghalalkan). Selain syarat itu, ada syarat lain, yaitu hadiah tersebut harus diberikan kepada sang pemenang walaupun yang menang itu adalah *muhallil*. *Muhallil* harus memiliki karakter, keadaan fisik, dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam kontes tersebut. Dengan adanya *muhallil* semacam itu, maka kontes terhindar dari *maysir*. *Muhallil* berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam kontes.³⁰

2. Kontes Berhadiah yang Dilarang.

Pada masa Rasulullah, pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan kualitas pemainnya.³¹

³⁰Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*. hlm. 352.

³¹Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 215.

Peningkatan kualitas tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh-musuh Islam. Pertandingan yang diadakan pun untuk mempersiapkan mereka maju ke medan jihad, seperti lomba lari, lomba balap kuda, dan lomba memanah. Dalam perspektif itu, Allah SWT berfirman:³²

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
 عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
 يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
 تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Selain itu, hadiah yang ada bernilai rangsangan atau memberi motivasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Begitu juga agar pemain yang menang selalu berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Hadiah ini tidak memiliki motif mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya kontes adalah hiburan yang dibolehkan oleh agama Islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan *syari'ah* agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Karena pada dasarnya kontes adalah permainan yang bermotif hiburan, maka tidak boleh melakukan

³²Artinya: Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (Q.S. al-Anfal: 60)

permainan yang bisa menimbulkan marabahaya tanpa adanya tuntutan kearah itu.

Selain itu, dalam permainan tidak boleh melibatkan hewan, baik unggas atau hewan lainnya, yang dapat menyebabkan tersakitinya hewan-hewan tersebut.³³ Misalnya dalam permainan sabung ayam dan aduan kambing, kedua permainan tersebut dilarang karena menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk dalam latihan memanah atau menembak, tidak boleh menggunakan hewan sebagai sasaran.

Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian (*maysir*) dan mengundi nasib (*azlam*). Dan jangan sampai permainan tersebut melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting.³⁴ Permainan adalah hiburan yang tidak termasuk kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya sampai mengganggu kewajiban seseorang, apalagi sampai melalaikannya.

Dalam kontes hadiah, harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur *maysir*. Pertaruhan dalam kontes diharamkan oleh para ulama apabila salah seorang atau satu pihak yang berkontes menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian,

³³Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, hlm. 59.

³⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, hlm. 60.

dalam sebuah pertandingan, dana partisipasi yang dimintakan dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.³⁵

D. Konsep *Maysir*

Setelah dibahas mengenai kontes berhadiah menurut hukum Islam baik yang diperbolehkan maupun dilarang, dapat diketahui bahwa hal yang paling harus diperhatikan dalam kontes berhadiah tersebut adalah tidak adanya unsur *maysir*. Agar lebih dapat dipahami mengenai *maysir* yang diharamkan oleh agama Islam, maka sudah seharusnya konsep *maysir* juga diulas secara lebih terperinci.

1. Pengertian *maysir*

Maysir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, di antaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan membagi-bagi.³⁶ Pengertian-pengertian ini dapat menggambarkan karakter dari *maysir* itu sendiri. Adanya pengertian *maysir* secara bahasa tersebut berkaitan dengan praktik *maysir* yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu hingga masyarakat secara umum pada zaman sekarang.

Maysir dapat berasal dari kata *yasara* yang berarti keharusan, yaitu pihak yang kalah dalam suatu permainan harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu juga dapat berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa bahwa *maysir* merupakan cara untuk mendapatkan rezeki secara mudah. Namun pendapat ini tidak tepat menurut Prof. KH. Ibrahim

³⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2014), hlm 43.

³⁶Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), hlm 24.

Hosen sebab untuk memperoleh keberuntungan dalam *maysir* juga tidak mudah.³⁷

Sedangkan *maysir* yang secara bahasa berasal dari kata *yasr* dengan arti membagi-bagi daging onta sejalan dengan sifat *maysir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliah yang karenanya ayat al-Qur'an tentang pelarangan *maysir* diturunkan.

Praktik *maysir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliah adalah dengan membuat sepuluh kartu dari potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas) untuk sepuluh orang pemain. Kartu-kartu tersebut diberi sebutan dan bagian masing-masing, yaitu *al-fadh* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* berisi tiga bagian, *al-hils* berisi empat bagian, *al-nafis* berisi lima bagian, *al-musbil* berisi enam bagian, *al-mu'alla* berisi tujuh bagian, dan tiga kartu kosong yaitu *almanih*, *al-safih*, dan *al-waghd*. Jumlah seluruhnya menjadi 28 bagian.

Kemudian mereka memotong seekor onta menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah bagian dalam kartu tersebut. Sepuluh orang pemain segera mengumpulkan kartu dan diletakkan dalam satu kantong, lalu menyerahkannya kepada orang yang dapat dipercaya. Orang tersebut akan mengocok kartu dan setiap peserta mengambil kartu tersebut hingga habis. Kartu yang mereka ambil menggambarkan jumlah bagian

³⁷Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm 25.

daging onta yang didapatkan, sedangkan tiga orang yang mendapat kartu kosong harus membayar harga onta tersebut.³⁸

Namun pada saat itu, para pemenang tidak boleh sedikitpun mengambil daging onta perolehannya. Seluruh daging onta tersebut diberikan kepada orang-orang lemah. Meskipun *maysir* pada saat itu terlihat bermanfaat bagi orang-orang lemah, namun tetap saja Allah menurunkan ayat pelarangan *maysir* tersebut. Pihak yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan antar suku dan kabilah.

Adapun menurut Yusuf Al- Qaradhawi, setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Dan taruhan adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.³⁹ Di antara sekian pengertian *maysir* yang disebutkan, penulis cenderung setuju dengan yang disebutkan oleh pengarang *al-Munjid* yaitu setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau lainnya.⁴⁰

Hal ini senada dengan definisi *maysir* yang diungkapkan oleh Adiwarmarman A. Karim, yaitu suatu permainan yang menempatkan satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.⁴¹ Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu kondisi yang menempatkan satu atau

³⁸ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm 19.

³⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, hlm, 413.

⁴⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm, 34.

⁴¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*, hlm. 43.

beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Maka untuk menghindari *maysir* ini diperlukan *muhallil* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Dasar hukum larangan *maysir*

Allah SWT berfirman dalam surah *al-Baqarah* ayat 219:⁴²

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوُ ۗ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Apabila dalam suatu hal hanya terdapat bahaya padanya, maka sudah pasti hal tersebut haram. Sebaliknya, apabila dalam suatu hal hanya terdapat kemanfaatan, sudah jelas bahwa hal tersebut halal. Sedangkan apabila dalam suatu hal tersebut terdapat kemanfaatan dan bahaya, dan unsur bahayanya lebih besar dari manfaatnya, maka termasuk hal yang diharamkan. Begitu juga bila unsur kemanfaatannya lebih besar dari pada bahayanya, maka termasuk halal.⁴³

Dalam surah *al-Baqarah* ayat 219, Allah menyebutkan bahwa dalam *khamr* dan *maysir* selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari pada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik *khamr* maupun *maysir*,

⁴²Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (Q.S. *al-Baqarah*: 219)

⁴³ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: tinjauan etika bisnis islami* hlm. 75.

adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besar dari manfaatnya. Lebih tegas lagi Allah mengharamkan keduanya dalam surah al-Maidah ayat 90 dilanjutkan dengan ayat 91:⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Allah SWT selalu menyandingkan *maysir* dengan *khamr*. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya *maysir* sama dengan *khamr* yang benar-benar harus dihindari oleh manusia. Bahkan dalam surah *al-Maidah* ayat 90 tersebut, Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bukan sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya. Sehingga segala hal yang mendekatkan pada *maysir* pun harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya *maysir* bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dan memberi izin pun diharamkan.⁴⁵

3. Hikmah pengharaman *maysir*

Islam dengan tegas mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur *maysir*, baik sebagai media hiburan maupun sebagai

⁴⁴Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Q.S. al-Maidah: 90-91)

⁴⁵Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: tinjauan etika bisnis islami* hlm. 77.

cara untuk mengumpulkan harta dalam kondisi apapun. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan tujuan mulia bagi manusia. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan ditetapkan oleh Allah tidak mungkin mengandung kesia-siaan belaka. Begitu pula dalam pengharaman *maysir*, terdapat hikmah dan tujuan baik bagi manusia.

Islam menghendaki setiap muslim untuk mengikuti hukum-hukum Allah dalam usahanya mencari kekayaan. Seorang muslim seharusnya menggapai tujuan melalui jalur-jalur yang benar. Allah telah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mendapatkan rezeki dengan usaha dan kerja keras. Namun dalam praktik *maysir*, seseorang justru cenderung bergantung pada keberuntungan, nasib, dan harapan-harapan kosong.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila *maysir* memicu permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang bertaruh. Meskipun secara *zahir* mereka mengatakan rela, hal itu hanya sebagai keterpaksaan karena posisi mereka sebagai pihak yang kalah. Seseorang yang kalah dalam *maysir*, sekalipun diam, dalam hatinya memendam amarah atas kurang beruntungannya.

Hal ini sejalan dengan yang tersurat dalam al-Qur'an surah *al-Maidah* ayat 91 bahwa setan menginginkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara para pemain judi. Selain itu, *maysir* juga dapat menyebabkan seseorang lalai dengan zikir kepada Allah dan

meninggalkan shalat.⁴⁶ Seseorang yang suka bermain *maysir* akan susah melepaskan kebiasaannya tersebut, baik sebagai pemenang maupun yang kalah. Rasa penasaran dan harapan pada permainan berikutnya akan memperoleh kemenangan menjadikan mereka larut dalam *maysir*. Menang dan kalah membuat mereka semakin penasaran. Hal ini lah yang menyebabkan kecanduan dalam diri para penjudi.⁴⁷ Akibat yang ditimbulkan dari kecanduan judi ini antara lain meningkatnya kriminalitas, karena orang yang kecanduan judi hanya memikirkan cara untuk menang, dan yang kalah hati dan jiwanya menjadi panas. Apalagi jika uang sudah habis karena kalah berjudi, sangat besar kemungkinan dapat mendorong seseorang itu untuk melakukan pencurian, perampokan, penipuan, dan lain sebagainya.⁴⁸ Meskipun pada awalnya mereka merasa bahwa permainan judi adalah hiburan untuk mengisi kekosongan, namun kemudahan yang timbul karenanya lebih banyak dan berbahaya.

BAB III

DESKRIPSI KONTES SATWA (BURUNG BERKICAU) DI KECAMATAN SEBERANG ULU SATU KOTA PALEMBANG

A. Kontes-Kontes Satwa Di Kota Palembang

⁴⁶Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: tinjauan etika bisnis islami* hlm. 120.

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, hlm. 422.

⁴⁸ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: tinjauan etika bisnis islami* hlm. 103.

Pencinta satwa merupakan seseorang yang kecenderungan tidak berfokus memiliki satu satwa.⁴⁹ Di kota Palembang terdapat berbagai macam kontes-kontes satwa seperti kucing, ular, musang, burung berkicau, dan lainnya. Dari hasil peneliti lapangan mendapatkan data yang diketahui bahwa di kota Palembang banyak para pencinta satwa dan mereka berbagai macam memiliki komunitas seperti salah satunya yang ditemui komunitas Sumatera Selatan *Reftil* yang diketuai oleh Pardiansyah selaku ketua dan sekaligus pendiri komunitas. Komunitas ini berdiri sudah sejak tahun 2015 yang lalu, mereka berfokus pada hewan-hewan *reftil* seperti ular, tokek, iguana, buaya, dan macam-macam lainnya hewan *reftil*. Sedangkan untuk pecinta satwa seluruh hewan istilahnya ialah *pet lovers*.⁵⁰

Komunitas yaitu tempat berkumpulnya orang-orang untuk saling berbagi wawasan dan hobi. Seperti halnya wawasan seseorang memiliki hewan peliharaan ular, biasanya mereka berkumpul di suatu komunitas karena untuk di luar sulit untuk beradaptasi ke masyarakat. Misalnya ular identik dengan berbisa dan berbahaya, ketika di dalam suatu komunitas untuk suatu pemahaman tidak semua hewan *reftil* ataupun hewan lainnya semuanya berbahaya untuk menjelaskan kepada masyarakat.⁵¹

Di kota Palembang sudah beberapa tahun ini sering melakukan *event-event* kontes berbagai macam satwa seperti kontes burung berkicau, hewan-hewan *reftil* dan lainnya. *Event* ini sudah sejak 4 tahun yang lalu

⁴⁹Pardiansyah Romli sebagai ketua Sumsel Reftil, Wawancara, tanggal 04 Maret 2018.

⁵⁰Pardiansyah Romli, Wawancara, tanggal 04 Maret 2018.

⁵¹Pardiansyah Romli, Wawancara, tanggal 04 Maret 2018.

khususnya *event* hewan *reftil* untuk di kota Palembang. Sedangkan di kota lain setiap tahun selalu ada kegiatan kontes satwa. Di Palembang sendiri untuk kontes satwa *reftil* setiap tahunnya tidak tentu karena banyak faktor-faktornya seperti anak-anak pencinta satwa *reftil* banyak yang vakum dan juga dari pemerintah juga kurang suport untuk kontes-kontes satwa seperti ini di Palembang.⁵²

Gambar 3.1

Foto bersama satwa burung hantu



Gambar 3.2

Foto bersama pencinta satwa ular albino



Sumber: Gambar diambil dari lokasi kambang iwak Palembang.

Andi adalah salah satu anggota komunitas *sumsel reftil* menjelaskan bahwa kontes satwa *reftil* 2 bulan yang lalu tepatnya bulan januari 2018 telah diadakannya kontes satwa *reftil* dan *antusias* pencinta *reftil* sangat banyak sekali untuk mengikuti kontes tersebut. Kontes di kota Palembang selain kontes *reftil* seperti kucing, anjing, ular, musang, burung berkicau, dan lainnya. Seperti kontes musang yang sudah diadakan 1 bulan yang lalu di (KI) Kambang Iwak kota Palembang.⁵³

⁵²Pardiansyah Romli, Wawancara, tanggal 04 Maret 2018.

⁵³Andi sebagai anggota *sumsel reftil*, Wawancara, tanggal 04 Maret 2018.

Terkait dengan dana alokasi Pardiansyah selaku ketua sumsel *reftil* menjelaskan bahwa dana yang digunakan ialah mencari sponsor dan uang pendaftaran peserta. Dan pembayaran tergantung dari satwa tersebut dan kelasnya. Misalnya ular lokal Rp. 50.000, Rp. 75.000, sampai Rp. 100.000 dan ular mop lumayan besar karena ular jenis ini mahal dan langka. Setiap peserta kontes satwa apabila juara akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, trofi, dan sertifikat. Hadiahnya berbagai macam tergantung dari peserta dan kelas hewan satwa tersebut. Misalnya ular mop bekisar dari Rp. 200.000, Rp. 300.000, dan Rp. 500.000 beserta trofi dan sertifikat sementara ular lokal Rp. 100.000, Rp. 200.000 dan Rp. 300.000.⁵⁴

Motivasi dalam kegiatan kontes satwa ini ialah menjelaskan kepada masyarakat bahwa inilah hewan-hewan yang berbahaya dan tidak berbahaya seperti contoh ular tidak seluruhnya berbisa. 70% tidak berbisa dan 30% berbisa. Mereka sebulan sekali sering sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menjelaskan bahwa hewan-hewan satwa tidak semuanya berbahaya seperti ular, buaya, iguana, burung, dan satwa-satwa lainnya.⁵⁵

B. Profil Kontes Satwa Burung Berkicau Penelitian di *Gantangan Latber RF* Kecamatan Seberang Ulu Satu Palembang

1. Sejarah singkat *Gantangan Latber RF* Kecamatan seberang ulu satu Palembang

Di kota Palembang terdapat juga salah satu komunitas pencinta burung berkicau yaitu bernama komunitas *BC Latpres* (Beauty Contest Latihan Prestasi) Palembang yang dimana terdapat ada beberapa

⁵⁴Pardiansyah Romli, Wawancara, tanggal 04 Maret 2018.

⁵⁵Pardiansyah Romli, Wawancara, tanggal 04 Maret 2018.

cabangnya salah satunya ialah cabang yang baru terbentuk *Gantangan Latber RF* berawal pada tahun 2017 yang lalu tepatnya pada bulan Oktober 2017 dengan nama *Gantangan Latber RF* (Latihan Bersama Ryan Futsal) karena sebelum ada *gantangan* ini pemiliknya terlebih dahulu mempunyai usaha lain disebelahnya yaitu ada tempat lapangan futsal. Berdirinya *Gantangan Latber RF* ini pemiliknya yaitu Asbi. *Gantangan* ini memang baru beberapa bulan berjalan dan peminatnya lumayan cukup banyak. Asbi adalah pengusaha Boss Cabai di pasar induk jakabaring, dia memiliki lahan usaha di belakang rumahnya sekitar 1 hektar tanah. Asbi sendiri membentuk *gantangan* ini karena memiliki hobi dan kesenangan terhadap burung berkicau dan mendapat masukan-masukan dari beberapa teman-temannya. *Gantangan Latber RF* dibentuk sebagai wadah bagi para pencinta burung berkicau yang disebut *kicau mania* untuk adu kualitas kicauan burung mereka. Namun kontes yang diadakan masih tingkat lokal dan peserta yang datang sudah cukup lumayan banyak. Asbi membuat inovasi-inovasi demi menarik peserta dengan menggunakan media cetak berupa brosur dan internet untuk sosialisai kontes burung berkicau yang diselenggarakan di *Gantang Latber RF* seberang ulu satu Palembang.⁵⁶

Oleh karena itu Asbi memilih tempat yang cukup strategis untuk menyelenggarakan kontes burung berkicau, yaitu di kecamatan seberang ulu satu Palembang tepatnya di belakang rumahnya yang

⁵⁶ Asbi sebagai pemilik Latber RF, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

bersebelahan usaha lapangan futsalnya. Terlebih lagi tempat tersebut menyediakan tempat parkir yang cukup luas serta keamanan terjamin. Di kawasan ini juga sudah mulai padat penduduknya dan menurutnya cukup efektif untuk membuat *gantangan* ini.⁵⁷ Selain itu di Palembang data yang diketahui sementara memiliki empat *gantangan* yang berada di wilayah dekaranas, plaju, perumnas, dan kenten. Dengan adanya *Gantangan Latber RF* ini maka bertambahlah menjadi lima *gantangan* burung berkicau di kota Palembang.

Tujuan lain didirikannya *Gantangan Latber RF* ini juga untuk melestarikan burung berkicau agar tidak ditangkap secara liar. Nilai jual burung yang telah mengikuti dan memenangkan kontes jauh lebih tinggi dari pada saat dijual di pasaran. Bahkan dia menyebutkan harga burung yang telah memperoleh sertifikat akan berkali lipat dari harga pasar. Maka dari itu, para kicau mania harus benar-benar merawat burung berkicau peliharaannya agar dapat berprestasi dalam kontes. Semakin banyak burung yang dirawat maka akan berkurang peluang kepunahan burung-burung tersebut.⁵⁸

2. Kontes di *Gantangan Latber RF*

Kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* kecamatan seberang ulu satu kota Palembang, terbagi menjadi dua *event*, yaitu regional dan lokal. *Event* regional diselenggarakan satu kali setiap bulan, yaitu pada senin minggu pertama. Adapun *event* lokal

⁵⁷Asbi, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

⁵⁸Asbi, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

diselenggarakan dua kali dalam seminggu, yaitu setiap hari senin dan jumat. Setiap kontes terbagi beberapa kelas. Hal ini untuk memberi kesempatan pada setiap peserta memilih kelas yang akan diikuti. Perbedaan tiap kelas ini sesuai dengan tingkat kemampuan burung berkicau yang dimiliki para peserta, sehingga dalam setiap kontes tidak ada peserta yang diunggulkan. Seluruh peserta memiliki peluang yang sama untuk memenangkan kontes burung berkicau. Semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi pula kemampuan burung berkicau yang dikonteskan. Hal ini selaras dengan perbedaan harga tiket dan hadiah.⁵⁹

Pada umumnya, pembagian kelas pada setiap *event* adalah seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pembagian kelas kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF*

EVENT	KELAS	HARGA TIKET
Regional	A	Rp. 80.000
	B	Rp. 60.000
	C	Rp. 40.000
Lokal Senin	A	Rp. 30.000
	B	Rp. 20.000
	C	Rp. 10.000
Lokal Jumat	A	Rp. 30.000
	B	Rp. 20.000
	C	Rp. 10.000

⁵⁹Dedek sebagai pengelola Latber RF, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

Sumber: Brosur-brosur kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF*.

Selain itu juga terdapat pula kelas-kelas tambahan sesuai dengan kebijakan panitia. Adanya kelas tambahan ini berdasarkan permintaan peserta kontes. Misalnya ada peserta yang datang terlambat dan kelas-kelas awal sudah terpenuhi, maka peserta tersebut dapat mengajukan kelas tambahan kepada panitia. Apabila peminat kelas tambahan tersebut lebih dari tiga peserta, maka panitia akan membuka kelas tambahan. Biasanya, harga tiket pada kelas tambahan ini lebih murah, berkisar antara Rp. 10.000 hingga Rp. 15.000.⁶⁰

Adapun jenis-jenis burung yang dikonteskan di *Gantangan Latber RF* adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jenis burung berkicau yang dikonteskan di *Gantangan Latber RF*

EVENT	KELAS	JENIS BURUNG
Regional	A	Murai Batu Dewasa Love Bird Dewasa Kacer Dewasa Kenari Dewasa
	B	Murai Batu Standar Love Bird Standar Kacer Standar Kenari Standar
	C	Murai Batu Pemula Love Bird Pemula Kacer Pemula
Lokal Senin	A	Murai Batu Love Bird Balibu Love Bird Bebas Aksi Love Bird Standar Kacer
	B	Love Bird Balibu Kacer Kenari

⁶⁰Ahmad sebagai pengelola Latber RF, Wawancara, tanggal 05 maret 2018.

		Love Bird Standar Love Bird Bebas Aksi Love Bird Pemula
	C	Love Bird Balibu Love Bird Pemula Love Bird Standar Kenari Kacer
Lokal Jumat	A	Murai Batu Love Bird Balibu Love Bird Bebas Aksi Love Bird Standar Kacer
	B	Love Bird Balibu Kacer Kenari Love Bird Standar Love Bird Bebas Aksi Love Bird Pemula
	C	Love Bird Balibu Love Bird Pemula Love Bird Standar Kenari Kacer

Sumber: Brosur-brosur kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF*.

3. Sumber dan alokasi dana penyelenggaraan kontes (burung berkicau) di *Gantangan Latber RF*

Dalam menyelenggarakan sebuah kontes tentunya membutuhkan dana. Dana tersebut digunakan untuk memberi honor kepada para juri, para panitia, dan juga untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Tidak sedikit dana yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan kontes burung berkicau. Maka tidak memungkinkan apabila dana tersebut harus ditanggung seluruhnya oleh penyelenggara kontes.

Untuk memenuhi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kontes, *Gantangan Latber RF* memberi syarat kepada para peserta untuk membeli tiket sebagai tanda pendaftaran. Namun hasil pembelian tiket ini bukan lah sumber dana tunggal dalam penyelenggaraan kontes. Terdapat pula dana yang dikeluarkan oleh Asbi selaku pengelola *Gantangan Latber RF* dari uang pribadinya. Selain itu juga terdapat sumbangan dari para kicau mania sebagai dana simpatisan.

Untuk biaya sewa tempat tidak lagi dibebani karena tempat milik usaha sendiri. Sebagian hadiah uang tunai, pembuatan trofi dan piagam diambilkan dari uang pribadi pengelola *gantangan* tersebut. Sedangkan honor para panitia, juri, perawatan *gantangan*, dan sebagian besar hadiah uang tunai diambilkan dari uang pendaftaran peserta. Uang peserta ini dibagi menjadi dua. Pertama 50% untuk hadiah dan kedua 50% sisanya untuk biaya perawatan, honor panitia, pengelola dan juri. Jadi semua dana alokasi keuntungan penyelenggaraan semuanya bergantung banyaknya peserta yang mendaftar dan semua biaya dikelola memutarakan dana peserta tersebut.⁶¹

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peserta berpengaruh pada honor para panitia dan pengelola. Apabila jumlah peserta yang mengikuti kontes banyak, maka honor yang diterima oleh para panitia juga banyak. Sebaliknya, apabila jumlah peserta yang mengikuti kontes sedikit, maka honor yang diterima oleh para panitia juga sedikit. Jadi

⁶¹Dedek sebagai pengelola Latber RF, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

dana itu semua tergantung jumlah peserta yang ikut kontes dan hadiahnya disesuaikan dengan peserta yang ikut.⁶²

C. Letak Kontes Satwa Burung Berkicau *Gantangan Latber RF*

Gantangan Latber RF terletak di jalan K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu Satu, kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Kontes Satwa (Burung Berkicau) di *Gantangan Latber RF* Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang

1. Persiapan Kontes

⁶²Dedek, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

Sebelum mengikuti kontes burung berkicau, para peserta harus melakukan persiapan-persiapan dan perawatan ekstra pada burung berkicau peliharannya.⁶³ Hal ini dilakukan agar burung berkicau peliharannya dapat berkicau dengan indah pada saat kontes. Perawatan setiap burung pun berbeda-beda, bahkan meski burung tersebut sejenis tergantung karakter burung masing-masing.⁶⁴ Berikut persiapan yang dilakukan oleh beberapa peserta kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF*:

Tabel 3.3
Persiapan yang dilakukan peserta kontes burung berkicau *Gantangan Latber RF*

Nama Peserta	Pekerjaan	Motivasi Ikut Kontes	Jenis Burung	Persiapan Kontes
Andi	Gocar	Hiburan	Love Bird dan Murai Batu	Memberi makanan tambahan burung berupa pakan campur.
Lutfi	Pekerja Pabrik	Hiburan	Love Bird	Burung dimandikan dua hari sekali kecuali pada hari kontes. Makanan tambahan yang diberikan berupa kroto.
Sondi	Penjual pakan burung	Bisnis	Kacer dan Love Bird	Memberi makan berupa foer dan tiga jangkrik pada pagi dan sore hari pada pukul 07.00 WIB burung dimandikan di karamba lalu dijemur selama dua jam. Tiga hari sebelum, burung selalu dikerodong. Sehari sebelum kontes, burung diberi makanan tambahan berupa kroto.

⁶³Sondi sebagai peserta kontes, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

⁶⁴Okta sebagai peserta kontes, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

Okta	Buruh Harian	Bisnis	Murai Batu	Memberi makanan tambahan burung berupa pakan campur dan di mandikan 3 kali sehari.
Joni	Satpam	Hobi	Kacer dan Murai Batu	Pada hari kontes burung diberi makanan tambahan berupa kroto dan ulat kandang.
Abdul	Guru	Hobi	Love Bird dan Kenari	Burung diberi makanan berupa dua jangkrik setiap pagi dan sore. Pada pukul 08.00 WIB, burung dimandikan basah kuyup lalu dijemur hingga kepanasan.
Saiful	Perawat	Hiburan	Kenari	Diberi pakan dan di mandikan 3 kali sehari.
Agil	Pelajar	Hobi	Love Bird	Burung dijauhkan dari burung sejenis sebelum kontes agar tenang dan baru berbunyi pada saat kontes.
Dani	Gojek Online	Bisnis	Murai Batu	Memberi makanan tambahan jangkrik, ulat Hongkong, dan kroto sebelum burung dikonteskan.
David	Pengangguran	Hobi	Kenari dan Kacer	Melatih burung dengan cara memasternya baik dalam keseharian maupun pada saat sebelum dikonteskan.

Sumber: Wawancara dengan para peserta kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF*.

2. Pendaftaran

Sebelum mengikuti kontes, setiap peserta harus mendaftar dengan cara membeli tiket sesuai dengan kelas yang akan diikuti. Peserta yang telah membeli tiket dapat memilih nomor gantangan yang diinginkan.

Pembelian tiket ini dilakukan pada hari pelaksanaan kontes. Setiap peserta boleh mengikutkan burung berkicau lebih dari satu. Jika seseorang memiliki dua burung berkicau, baik sejenis atau tidak, memiliki kualitas yang sama atau tidak, maka dia boleh mengikutsertakan kedua burung berkicau tersebut dalam kontes. Apabila ada peserta yang mengikutkan burung berkicau lebih dari satu, maka dia harus membeli tiket sejumlah burung berkicau yang akan dikonteskan tersebut sesuai dengan kelas masing-masing burung.⁶⁵

Adapun prosedur pendaftaran kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* adalah sebagai berikut:

- a. Peserta diberikan informasi melalui sosial media dan media cetak seperti grup facebook, whatsapp dan brosur-brosur.
- b. Peserta datang ke loket pembelian tiket.
- c. Peserta membeli tiket sesuai dengan kelas yang diinginkan.
- d. Panitia menyodorkan kertas yang warna berbeda berisi nomor-nomor *gantangan*.
- e. Nomor *gantangan* yang belum dilingkari boleh dipilih, sedangkan yang telah dilingkari tidak dapat dipilih.
- f. Peserta memilih nomor *gantangan* yang diinginkan.
- g. Panitia memberikan satu bagian tiket yang lain sesuai dengan kelas dan nomor *gantangan* yang dipilih.

⁶⁵Dedek, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

h. Peserta berhak mengikuti kontes.⁶⁶

Gambar 3.3
Antusias Peserta Mendaftar Kontes Burung Berkicau di *Gantangan*
Latber RF



Sumber: Gambar diambil dari lokasi kontes di *Gantangan Latber RF* kecamatan seberang ulu satu Palembang.

3. Pelaksanaan Kontes

Kontes dimulai sore pukul 16:00 WIB sampai malam pukul 19:00 WIB. Sebelum itu, panitia akan mengumumkan jenis burung dan kelas yang akan memulai kontes sehingga para peserta dapat bersiap-siap. Peserta yang telah membeli tiket dapat langsung menaikkan burung berkicau yang dikonteskan di *gantangan* sesuai dengan nomor yang tertera dalam tiket pendaftaran. Panitia menandai *gantangan* yang terisi dengan meletakkan bendera putih pada nomor *gantangan* tersebut. Setelah seluruh bendera putih pada *gantangan* yang terisi peserta telah terpasang semua, maka kontes dimulai.⁶⁷

Gambar 3.4
Pelaksanaan Kontes Burung Berkicau di *Gantangan Latber RF*

⁶⁶Dedek, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

⁶⁷Dedek, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.



Sumber: Gambar diambil dari lokasi kontes di *Gantangan Latber RF* kecamatan seberang ulu satu Palembang.

4. Penilaian Juri

Setiap orang yang ingin menjadi juri kontes burung berkicau harus mengikuti diklat. Diklat ini meliputi pelatihan teori burung, pemahaman terhadap semua jenis burung berkicau, tata cara penjurian, pengetahuan penjurian, etika penjurian, dan praktik penjurian. Selain itu, mereka juga harus melakukan tes kesehatan dan psikologi untuk memastikan kelayakan sebagai juri. Selama tiga bulan, mereka juga harus dipantau dan dibekali materi-materi agar semakin tinggi kompetensi yang dimiliki.

Di *Gantangan Latber RF* sendiri terdapat lima juri dan satu orang yang bertindak sebagai (korlap) koordinator lapangan. Mereka adalah Aan, Gani, Adi, Iskandar, dan Bani. Honor mereka pun sedikit berbeda dengan (korlap) misalkan (korlap) Rp.150.000 yang lainnya Rp.120.000.⁶⁸ Terkadang, Asbi selaku pengelola *gantangan* juga ikut turun lapangan untuk memantau pelaksanaan kontes dan penilaian juri.

⁶⁸Aan sebagai pengelola Latber RF, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

Hal ini dilakukan untuk melihat kinerja para juri dan memberi masukan-masukan kepada mereka mengenai trik-trik menilai burung berkicau. Dalam menilai burung berkicau, paling tidak ada tiga hal yang menjadi patokan para juri. Tiga hal tersebut adalah irama lagu, volume suara, serta fisik dan gaya. Irama lagu ini adalah bunyi yang memiliki alunan nada dengan tempo ketukan yang teratur dan serasi. Irama lagu ini meliputi kombinasi naik turunnya nada, panjang pendeknya nada, dan tempo irama sehingga kicauan yang dikeluarkan dapat enak didengar. Durasi kerja burung juga menjadi salah satu aspek penilaian pada point irama lagu.

Sedangkan penilaian volume suara menitikberatkan pada kualitas suara burung. Bukan berarti yang paling keras berkicau adalah yang lebih baik, tetapi harus ada unsur kemerduan dan kejernihan suara. Kualitas suara burung yang baik adalah yang tidak cempreng, suaranya bersih, tidak parau, dan lantang atau nyaring. Burung yang memiliki suara keras namun cempreng akan kalah dengan yang memiliki suara medium tetapi merdu dan jernih. Karena kontes burung berkicau pada dasarnya adalah kontes burung bernyanyi, bukan kontes burung berteriak.

Adapun mengenai penilaian fisik dan gaya dapat dilakukan dengan penglihatan secara langsung. Penilaian fisik meliputi kesehatan burung berkicau, tidak adanya cacat, warna bulu burung yang tidak kusam, serta hal lain yang bisa terlihat secara kasat mata. Dan untuk penilaian

gaya ini berbeda-beda antara satu jenis burung dengan yang lain. Karena setiap burung berkicau memiliki karakter dan gaya yang berbeda. Misalnya untuk burung pleci memiliki gaya membuka ekornya, berbeda dengan love bird yang bergaya *nyeklek*, yaitu bunyi sambil membuka mulut dengan kepala dan paruh yang proporsional. Gaya ini akan berbeda lagi dengan jenis burung murai batu, kacer, kenari, dan burung-burung yang lain.

Pada saat penilaian, para juri diberi durasi lima belas menit untuk menilai. Setiap lima menit sekali, para juri berputar sehingga setiap juri dapat memantau seluruh burung dalam perlombaan sebanyak tiga kali. Seperti yang diungkapkan Bani, salah satu juri di *Gantangan Latber RF*, pada putaran pertama para juri mengontrol bunyi setiap burung, putaran ke dua mulai melakukan penilaian, dan putaran ketiga membandingkan setiap burung serta menentukan burung favorit satu sampai sepuluh atau dua belas sesuai dengan pengambilan juara. Setelah lima belas menit berlalu, para juri berkumpul di tengah untuk berdiskusi dan menentukan para juara.⁶⁹

Juara pertama diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit pertama para juri. Juara kedua diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit kedua para juri. Dan juara ketiga diberikan kepada burung berkicau yang paling banyak menjadi favorit ketiga para juri. Burung yang menjadi juara pertama

⁶⁹Bani, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

diberi bendera berwarna merah pada gantangannya. Burung yang menjadi juara kedua diberi bendera warna hijau, dan juara ketiga diberi bendera warna kuning.⁷⁰

5. Syarat dan Aturan Kontes Burung Berkicau

Masing-masing hanya ada satu persyaratan dan aturan dalam penyelenggaraan kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF 1* Ulu Palembang. Syarat bagi para peserta hanyalah memiliki tiket kontes bagi setiap burung yang diikutkan kontes.⁷¹ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tiket kontes dapat dimiliki peserta dengan membelinya di loket pendaftaran. Aturan saat kontes hanyalah peserta dilarang berteriak agar kualitas irama lagu burung-burung yang dikonteskan benar-benar dapat dianalisa dan dinilai secara baik oleh para juri.

6. Pemberian hadiah

Setiap kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* diambil satu sampai tiga saja kalau pun peserta lebih dari 15 orang maka dapat sampai lima orang mendapat hadiah. Setiap kelas kontes memiliki nilai hadiah yang berbeda. Hadiah yang diterima pemenang antara lain uang tunai, trofi dan sertifikat. Hadiah uang tunai yang diberikan oleh *Gantangan Latber RF* terdiri dari hadiah pokok dan hadiah bonus. Hadiah pokok ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hadiah penuh dan

⁷⁰Aan, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

⁷¹Dedek, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

hadiah tidak penuh. Pemberian hadiah ini tergantung dari jumlah gantangan yang terisi.⁷²

Yang dimaksud dengan hadiah pokok yaitu jumlah uang yang sudah pasti diterima oleh para pemenang. Hadiah pokok penuh yaitu jumlah uang yang diterima oleh juara pertama secara penuh apabila gantangan memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh panitia. Sedangkan hadiah pokok tidak penuh yaitu jumlah uang yang diterima oleh juara pertama sama dengan jumlah uang yang diterima oleh juara kedua apabila gantangan tidak memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh panitia. Adapun hadiah bonus yaitu hadiah yang diterima oleh pemenang selain hadiah pokok dikarenakan jumlah gantangan terisi melebihi batas minimal yang ditentukan oleh panitia.

Pembagian hadiah pada setiap kontes ini berbeda-beda sesuai dengan kebijakan panitia. Namun secara umum, hadiah penuh diberikan kepada juara pertama apabila gantangan yang terisi memenuhi 40 gantangan. Apabila *gantangan* tidak sampai terisi 40 maka hadiah juara pertama tidak keluar. Nilai hadiah juara pertama yang diberikan sama seperti juara kedua. Hanya saja juara pertama mendapatkan trofi, sedangkan juara kedua tidak mendapatkan trofi. Sedangkan hadiah bonus diberikan apabila *gantangan* terisi mencapai 50 *gantangan*.

Biasanya, hadiah untuk juara pertama kelas dengan tiket pendaftaran harga Rp. 40.000 hadiahnya sebesar Rp. 150.000,

⁷²Dedek, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

sedangkan kelas Rp. 30.000 hadiah sebesar Rp. 100.00 dan kelas Rp. 10.000 hadiah sebesar Rp. 50.000. Semua telah disesuaikan dari panitia hadiah tergantung dari banyak jumlah peserta yang ikut kontes, semakin banyak yang ikut semakin besar juga hadiahnya.⁷³

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kontes Satwa

1. Kontes Satwa Burung Berkicau di *Gantangan Latber RF* Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah

Islam begitu sangat lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia baik yang berkenaan dengan ibadah, yaitu *Hablumminannas* berhubungan dengan Allah SWT, maupun muamalah, yaitu berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing. Hanya saja keduanya memiliki perbedaan kaidah yang mendasar. Jika masalah ibadah harus terdapat dalil yang menunjukkan kebolehan, maka segala jenis muamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.⁷⁴

Begitu juga luas ruang lingkup muamalah, hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan terlepas dari kegiatan muamalah. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti dalam kegiatan jual-beli, membentuk sebuah ikatan atau hubungan seperti dalam pernikahan,

⁷³Dedek, Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

⁷⁴Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hlm. 25.

atau pun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hiburan yang dilakukan antar beberapa orang.

Kontes burung berkicau yang dilakukan oleh para “kicau mania” di *Gantangan Latber RF* Kecamatan seberang ulu satu kota Palembang merupakan salah satu bentuk hiburan yang dilakukan secara bersama-sama antar beberapa orang. Setiap kontes pastinya harus dilakukan lebih dari seorang. Hal ini menunjukkan bahwa kontes pun tidak terlepas dari interaksi terhadap sesama manusia. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dalam menganalisis kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* Kecamatan seberang ulu satu kota Palembang tinjauan konsep kontes dalam hukum ekonomi syari’ah, penulis meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan kontes yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari’ah.⁷⁵

1). Kontes tidak menimbulkan marabahaya

Pada dasarnya, kontes merupakan permainan yang dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu, tidak seharusnya seseorang melakukan kontes yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya.

⁷⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, hlm. 59.

Kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* merupakan jenis hiburan yang tidak menuntut para pesertanya melakukan hal-hal yang mengandung marabahaya. Para peserta hanya harus datang ke lokasi kontes dengan membawa burung berkicau masing-masing, membeli tiket, dan menaikkan burung berkicau yang dikonteskan ke atas *gantangan* yang telah disediakan.

2). Kontes tidak menyakiti hewan

Hewan merupakan makhluk bernyawa yang dapat merasakan sakit sebagaimana manusia. Apabila ada seseorang yang sampai menyakiti hewan, baik dengan mengadu fisik hingga hewan tersebut terluka atau memaksakan sesuatu di luar kemampuan hewan tersebut, hanya untuk memuaskan hatinya belaka sebagai hiburan, maka orang tersebut sama saja berbuat zalim dan tentu saja hal ini tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW melarang latihan memanah dengan sasaran hewan, apalagi sampai menyakiti hewan hanya sebagai hiburan.

Kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Kontes ini tidak sampai menyakiti burung berkicau yang dikonteskan karena bukan fisik yang diadu melainkan kualitas kicauan burung, juga tidak sampai memaksakan sesuatu di luar kemampuan burung tersebut karena sudah menjadi fitrahnya bahwa burung itu berkicau. Dalam mempersiapkan burung berkicau untuk konteskan, cara-cara yang

dilakukan tidak ada yang menyakiti burung berkicau tersebut. Bahkan para “kicau mania” harus merawat burung berkicau itu dengan baik agar dapat bernyanyi dengan baik pada saat dikonteskan. Sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan pengelola *Gantangan Latber RF* yaitu untuk sebagai hiburan dan melestarikan burung berkicau.

3). Kontes terhindar dari unsur *maysir* dan *azlam*.

Larangan *maysir* tercantum dalam al-Qur’an surah *al-Maidah* ayat 90:⁷⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Secara umum, adanya unsur *maysir* dapat dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan kepada para pemenang kontes. Apabila hadiah tersebut didanai oleh para peserta, yaitu uang yang digunakan untuk hadiah tersebut berasal dari uang pendaftaran peserta, hal ini mengindikasikan adanya unsur *maysir* dalam kontes.⁷⁷ Meskipun tidak ada niatan dari para peserta untuk melakukan perjudian atau motif kontes bukan lah untuk memperoleh hadiah kontes yang terdapat unsur *maysir* tersebut tetap tidak diperbolehkan.

⁷⁶Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. *al-Maidah*: 90).

⁷⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan*, hlm. 43.

Dalam surah *al-Maidah* ayat 90 telah dijelaskan Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bukan sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya. Sehingga segala hal yang mendekati pada *maysir* pun harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya *maysir* bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dan memberi izin pun diharamkan apalagi ikut berpartisipasi dalam pendanaannya.⁷⁸

Penulis membahas *maysir* dalam kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* dengan menganalisis hukum hadiah yang diberikan secara lebih mendalam dalam sub bab tersendiri. Hadiah yang diberikan oleh *gantangan* bukan hanya satu jenis. Terdapat hadiah berupa uang tunai, trofi, dan sertifikat. Maka dari itu diperlukan pembahasan tersendiri agar lebih terperinci.

Adapun mengenai cara perolehan hadiah atau penentuan juara kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* sebarang ulu satu kota Palembang adalah melalui penilaian para juri kontes. Namun yang secara mutlak pasti dipilih oleh juri adalah juara pertama sampai ketiga. Untuk juara ke empat hingga terakhir, para juri tidak menentukannya secara langsung. Mereka hanya menentukan para peserta yang berpeluang untuk mendapat juara ke empat sampai terakhir tersebut. Sedangkan dalam penentuannya, para peserta yang dipilih juri melakukan undian atau tos. Hal ini berarti kemampuan

⁷⁸Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam*, hlm. 77.

para peserta tersebut sama menurut para juri. Menentukan pemenang melalui undian pada dasarnya diperbolehkan dalam agama Islam asalkan tidak ada pihak yang dirugikan. Apalagi para peserta yang memenangkan kontes melalui undian tersebut telah dipilih oleh juri sehingga tidak mutlak berdasarkan undian semata. Rasulullah SAW pun melakukan undian terhadap istri-istrinya apabila hendak melakukan perjalanan. Nama yang keluar dari undian tersebut berhak ikut dalam perjalanan Rasulullah SAW.

Setelah menganalisis kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* tinjauan konsep kontes dalam hukum ekonomi syari'ah, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kontes tersebut terdapat unsur *maysir* karena dana alokasinya dan keuntungan bergantung kepada jumlah peserta yang mendaftar. Akan tetapi analisis ini akan dibahas secara lebih rinci dalam sub bab berikut.

2. Analisis *Maysir* terhadap Hadiah dalam Kontes Satwa Burung Berkicau di *Gantangan Latber RF*

Kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* Kecamatan seberang ulu satu Palembang merupakan sebuah kontes yang memberikan hadiah kepada para pemenangnya, baik berupa uang tunai, trofi, atau pun sertifikat. Hal yang paling rawan dalam suatu kontes dengan hadiah adalah adanya unsur *maysir* dalam kontes tersebut. Kontes yang awal mulanya bermotif hiburan bisa jadi dilarang karena adanya unsur *maysir*. Oleh karena itu, benar-benar harus diperhatikan

hal-hal yang bisa menjerumuskan sebuah kontes ke dalam unsur perjudian agar dapat dihindari hal-hal tersebut.

Maysir terjadi apabila dalam kontes itu, siapa pun pihak yang memenangkan kontes akan mendapatkan hadiah dari pihak yang kalah. Dalam kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF*, para pemenang memang mendapatkan hadiah akan tetapi yang memberikannya adalah pihak *Latber RF* Namun perlu diperhatikan lagi lebih dalam mengenai asal atau sumber dana hadiah yang diberikan tersebut.

Untuk mengetahui adanya unsur *maysir* dalam sebuah kontes, setidaknya terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu adanya penyertaan dana dari para peserta dan sumber dana hadiah yang diberikan kepada pemenang. Syarat untuk mengikuti kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* adalah dengan membeli tiket pendaftaran. Hal ini berarti terdapat dana partisipasi dari para peserta.

Kemudian dana yang dibutuhkan dalam kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* tidaklah sedikit. Alokasi dana tersebut antara lain untuk biaya perawatan *gantangan*, honor para panitia kontes, dan juga hadiah para pemenang-pemenang kontes. Maka sudah sewajarnya apabila pihak *Gantangan Latber RF* meminta uang partisipasi dari para peserta, karena penyelenggaraan kontes itu pun juga untuk memenuhi hobi para peserta. Pembelian tiket pada dasarnya adalah penarikan uang partisipasi dari para peserta kontes. Hanya saja untuk mempermudah

pencatatan dan tanda bukti pembayaran, mereka menyebutnya dengan istilah pembelian tiket. Yang perlu diperhatikan dari penarikan dana partisipasi para peserta adalah penggunaan atau alokasi dana tersebut. Hal ini bisa menjadi penentu adanya unsur *maysir* atau tidak dalam kontes yang diselenggarakan.

Adapun alokasi dana yang terkumpul dari pendaftaran para peserta kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* dibagi menjadi dua. Setengah bagian digunakan sebagai hadiah bagi para pemenang dan sisanya digunakan untuk kepentingan yang lain, seperti pemberian honor para juri dan biaya perawatan *gantangan*. Begitu juga dengan hadiah yang diberikan kepada para peserta, tidak semuanya berasal dari uang pendaftaran peserta. Terdapat dana lain yaitu dari pengelola *Gantangan Latber RF*. Untuk mengetahui diperbolehkan atau tidaknya hadiah uang tunai tersebut diambil dapat dianalisis melalui tiga hal yang menjadi ketentuan suatu hadiah terbebas dari unsur *maysir*.

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengeluarkan suatu kontes dari kategori menyerupai perjudian adalah sebagai berikut:

1. Hadiah itu dari satu orang saja seperti dari penguasa atau yang lain.

Barang siapa yang mengadakan kontes lalu menjelaskan bahwa yang menang akan memperoleh hadiah ini dan itu atau hadiah tersebut diambil dari baitul mal kaum muslimin maka itu diperbolehkan. Karena dalam kontes ini mengandung dorongan untuk melakukan jihad. Maka

dari itu, jika ini dilakukan kontes seperti ini dibolehkan dan sah.⁷⁹ Seperti mengambil hadiah kontes apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam kontes (sponsor). Misalnya kontes-kontes yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.

2. Dua orang atau lebih ikut serta dalam suatu kontes.

Mengambil hadiah dalam kontes diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berkontes atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berkontes yang mengeluarkan hadiah.⁸⁰ Misalnya salah satu pihak berkata, "Barang siapa yang menang dalam kontes ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak akan mendapatkan apapun dari kalian". Kontes berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak merasa dirugikan karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemenang kontes. Pihak yang lain pun tidak dirugikan karena sekali pun mereka kalah dalam berkontes, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk diberikan kepada peserta yang menang.

⁷⁹Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*. (Jakarta : Amzah, 2006), hlm. 351.

⁸⁰Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*. hlm. 352.

3. Hadiah dikeluarkan oleh beberapa pihak yang berkontes dengan adanya *Muhallil*.

Adanya peserta baru yang masuk untuk mengikuti kontes, namun dengan syarat peserta baru itu tidak membayar apapun. Peserta baru itu dinamakan ulam sebagai *muhallilan* (yang menghalalkan). Selain syarat itu, ada syarat lain, yaitu hadiah tersebut harus diberikan kepada sang pemenang walaupun yang menang itu adalah *muhallil*. *Muhallil* harus memiliki karakter, keadaan fisik, dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam kontes tersebut. Dengan adanya *muhallil* semacam itu, maka kontes terhindar dari *maysir*. *Muhallil* berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam kontes.⁸¹

Dalam penyelenggaraan kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* kecamatan seberang ulu satu kota Palembang, uang pendaftaran peserta menjadi dua bagian pertama, setengah bagian untuk hadiah yang berupa uang tunai dan setengah bagian lain untuk kepentingan kontes yang lain. Kedua, tidak seluruh uang pendaftaran peserta dialokasikan untuk hadiah. Artinya, dana tersebut dibagikan untuk honor, pengelola, juri, beserta keuntungannya.

Berdasarkan analisis penulis terhadap hadiah yang diperoleh para pemenang, terdapat unsur *maysir* yang menyebabkan hadiah tersebut tidak boleh diterima oleh para pemenang. Hal ini berarti bahwa kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* tidak sesuai dengan hukum ekonomi

⁸¹Ibrahim bin Fathi bin Abd Al Muqtadir, *Uang Haram*. hlm. 352.

syari'ah dan tidak boleh diikuti oleh masyarakat yang beragama Islam. Karena terdapat nash al-Quran surah al-Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan larangan *maysir* dan juga tidak termasuk salah satu syarat *musaabaqah* karena terdapat hadiah tersebut dari uang pendaftaran peserta.

Pertaruhan dalam kontes diharamkan oleh para ulama apabila salah seorang atau satu pihak yang berkontes menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan, dana partisipasi yang dimintakan dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.⁸²

Adapun menurut Yusuf Al-Qaradhawi, setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Dan taruhan adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.⁸³ Terdapat dalil ayat al-Quran Allah yang mengharamkan dalam surah al-Maidah ayat 90 dilanjutkan dengan ayat 91:⁸⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ

⁸²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2014), hlm 43.

⁸³Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, hlm, 413.

⁸⁴Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Q.S. al-Maidah: 90-91)

الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Allah SWT selalu menyandingkan *maysir* dengan *khamr*. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya *maysir* sama dengan *khamr* yang benar-benar harus dihindari oleh manusia. Bahkan dalam surah *al-Maidah* ayat 90 tersebut, Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bukan sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya. Sehingga segala hal yang mendekati pada *maysir* pun harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya *maysir* bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dan memberi izin pun diharamkan.⁸⁵

⁸⁵Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam*, hlm. 77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang memberikan jawaban atas rumusan masalah, berikut kesimpulannya:

1. Mekanisme kontes satwa burung berkicau di *Gantangan Latber RF* kecamatan seberang ulu satu kota Palembang yaitu peserta diberikan informasi melalui sosial media dan media cetak seperti grup facebook, whatsapp dan brosur-brosur, peserta datang langsung ke loket pembelian tiket, peserta membeli tiket sesuai dengan kelas yang diinginkan, panitia menyodorkan kertas yang warna berbeda berisi nomor-nomor gantangan, nomor gantangan yang belum dilingkari boleh dipilih, sedangkan yang telah dilingkari tidak dapat dipilih, peserta memilih nomor gantangan yang diinginkan, panitia memberikan satu bagian tiket yang lain sesuai dengan kelas dan nomor gantangan yang dipilih, peserta berhak mengikuti kontes.
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap hadiah yang diperoleh para pemenang, terdapat unsur *maysir* yang menyebabkan hadiah tersebut tidak boleh diterima oleh para pemenang. Hal ini berarti bahwa kontes burung berkicau di *Gantangan Latber RF* tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah dan tidak boleh diikuti oleh masyarakat yang beragama Islam. Karena terdapat nash al-Quran surah

al-Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan larangan *maysir* dan juga tidak termasuk salah satu syarat *musaabiqah* karena terdapat hadiah tersebut dari uang pendaftaran peserta.

B. Saran

1. Hendaknya bagi pengelola kontes-kontes satwa lainnya termasuk juga *Gantangan Latber RF* tidak hanya menggunakan uang pribadi dan uang peserta sebagai hadiah, tetapi juga menerima sponsor dari perusahaan-perusahaan lain agar kontes ini lebih diminati oleh masyarakat dan satwa- satwa lainnya lebih terawat lagi.
2. Pemerintah juga harus suport dengan adanya kontes-kontes satwa ini agar hadiah yang didapatkan peserta terhindar dari unsur *maysir*.
3. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya untuk lebih teliti dan kritis lagi dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Terlebih dalam penyelenggaraan sebuah kontes yang terdapat dana partisipasi dari para peserta sangat rentan dengan adanya unsur *maysir*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Al-Muqtadir, Ibrahim bin Fathi, 2006. *Uang Haram*. Jakarta : Amzah.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, nomor hadis 22989, dan *Sunan Abu Dawud* nomor hadis 2214,
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 2005. *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Azizah, Imroatul, 2007. *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*. Surabaya: Alpha.
- Brata, Sumadi Surya, 2012. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmadi, Hamid, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial : Teori Konsep dan Implementasi*. Bandung : Alfabeta.
- Faidah, Nisaul. Dalam bentuk skripsi yang berjudul tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya*”, IAIN Sunan Ampel, tahun 2010.
- Faridah, Luluk. Dalam bentuk skripsi yang berjudul tentang “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya*”, IAIN Sunan Ampel, tahun 2001.
- Hosen, Ibrahim, 1987. *Apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ.
- Khotimah, Husnul. Dalam bentuk skripsi yang berjudul tentang “*Pelaksanaan Festival Kebudayaan Jember Fashion Carnavaldi Kabupaten Jember dalam Perspektif Masalah Mursalah*”. UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2016.
- Karim, Adiwarmarman A, 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010. *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*. Bandung: Penerbit Hilal.
- Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil, 2005. *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Mudjib, Abdul, 2004. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia.

Qarib, Ahmad, 1994. *Terjemah Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group.

Sarwat, Ahmad, 2011. *Fiqh Kehidupan Seni Permainan & Hiburan*, Jakarta : Rumah Fiqh Publishing.

Sugiyono, 2013. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta.

-----2014. *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.

Sudjiono, Anas, 2007. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yahya, Mukhtar, 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif.

Internet

<http://wahdah.or.id/hukum-memperlombakan-hewan-peliharaan/>, tanggal akses 21 Desember 2017.

<https://yufidia.com/fikih-perlombaan-musaabaqah-bag-1/>, tanggal akses 31 Mei 2018.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa/>, tanggal akses 21 Desember 2017.

<https://rumaysho.com/2126-taruhan-dan-judi-dalam-lomba.html>, tanggal akses 21 Desember 2017.

<http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-hukum-ekonomi-syariah.html>, tanggal akses 14 februari 2018.

<http://app.lidwa.com>, tanggal akses 21 Desember 2017.

Wawancara

Adi Hartanto.Wawancara, tanggal 10 januari 2018.

Pardiansyah.Wawancara, tanggal 04 Maret 2018.

Andi.Wawancara, tanggal 04 Maret 2018.

Asbi.Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

Dedek.Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

Bani.Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

Aan.Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

Sondi.Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

Okta.Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

Ahmad.Wawancara, tanggal 05 Maret 2018.

Brosur-brosur kontes burung berkicau berhadiah di *Gantangan Latber RF*.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : **Muhammad Apriyadi**
Nim : **14170114**
Tempat Tanggal Lahir : **Palembang, 04 April 1995**
Fakultas : **Syari'ah Dan Hukum**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**
No. Telp/Hp : **0831-7724-4089**

B. Nama Orang Tua

Ayah : **Asrul Sani**
Ibu : **Nilawati**

C. Pekerjaan orang tua

Ayah : **Wiraswasta**
Ibu : **Ibu rumah tangga**

D. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 228 Palembang, Selesai Tahun 2007
SMP Negeri 12 Palembang, Selesai Tahun 2010
SMA Negeri 9 Palembang, Selesai Tahun 2013
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang



BADAN PENGURUS SUMATERA SELATAN REFTIL

Sekretariat : Jalan R.Sukanto Lr.Masjid No.157a Rt.37 Rw.08 Kecamatan 8 Ilir
Kota Palembang Telp.08993657682

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Sumatera Selatan Reftil Kecamatan 8 Ilir kota Palembang, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Apriyadi
Nim : 14170114
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Ki Marogan Lr.Aroni Rt.39 Rw.03 Kel.Kemasrindo
Kec.Kertapati Palembang

Benar telah melaksanakan penelitian dengan mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul : **Kontes Satwa Di Kota Palembang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.**

Dengan demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 4 Maret 2018

KETUA SUMSEL REFTIL

Pardiansyah Romli, MH



LATBER RF

Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Rt.08 Rw.02 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang
1 Ulu kota Palembang, Sumatera Selatan.

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Pemilik Gantangan Latber RF Kecamatan 1 ulu kota Palembang, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Apriyadi
Nim : 14170114
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Ki Marogan Lr.Aroni Rt.39 Rw.03 Kel.Kemasrindo
Kec.Kertapati Palembang

Benar telah melaksanakan penelitian dengan mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul : **Kontes Satwa Di Kota Palembang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.**

Dengan demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 10 Maret 2018

Pemilik Latber RF


Ryan Asbi DIP



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Apriyadi
Nim : 14170114
Jurusan / Fakultas : Muamalah / Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Kontes Satwa Di Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Pembimbing I : Dr. Heri Junaidi, MA

No.	HARI/TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
	14/4/2018	revisi rumus patah hati	
	28/4/2018	all selesai gab cuter drujik	



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Apriyadi
Nim : 14170114
Jurusan / Fakultas : Muamalah / Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Kontes Satwa Di Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Pembimbing II : Armasito, S.Ag., MH

No.	HARI/TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN	PARAF
1.	Selasa / 13 - 02 - 2018	Revisi Bab I : pemilihan kata, Ryukan, Definisi Operasional, populasi dan sampel, sistematika penelitian Bab 3, dll	
2.	kamis / 15 - 02 - 2018	Masih revisi ulang	
3.	Senin / 19 - 02 - 2018	Ace BAB I Lanjutan BAB II -> selesai	
4.	Selasa / 27 - 02 - 2018	Revisi Judul Bab II dan Bab III	
5.	Senin / 12 - 03 - 2018	Revisi Footnote	
6.	Jumat / 30 - 03 - 2018	Revisi Bab IV Isi Jawaban harus di Bab IV	
7.	Rabu / 11 - 04 - 2018	Revisi Abstrak, Daftar Isi (peratkan ketikan) Lanjutan ke Pembimbing I	 11/2018 4